



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 29 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA MUKIM DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemilihan kepala mukim dalam wilayah Pemerintah Kota Subulussalam dan untuk memberikan pemahaman teknis secara mendetail kepada penyelenggara dan pihak-pihak terkait, perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Mukim dalam wilayah Pemerintah Kota Subulussalam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25);

5. Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
6. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penataan Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 92);
8. Qanun Kota Subulussalam Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2014 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA MUKIM DALAM WILAYAH
PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Subulussalam dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota Subulussalam yang terdiri atas Walikota Subulussalam dan perangkat Kota Subulussalam.
3. Kota Subulussalam adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
4. Daerah adalah Kota Subulussalam
5. Walikota adalah Kepala Pemerintah daerah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK, adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kota Subulussalam yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
8. Peraturan Walikota adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kota yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat di Kota Subulussalam.
9. Kecamatan adalah Perangkat Pemerintah Kota Subulussalam yang dipimpin oleh Camat.
10. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Kemukiman adalah Kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Kepala Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah camat.
12. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Mukim adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan mukim berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah Kemukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Kepala Kampong dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
14. Pemerintahan Kampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampong dan Badan Permusyawaratan Kampong dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Kampong adalah Kepala Kampong, Sekretaris Kampong beserta perangkat Kampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Kampong.
16. Kepala Kampong adalah pimpinan suatu Kampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri

17. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokratis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
18. Pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan meliputi, persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilihan dan pelantikan Kepala Mukim.
19. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para kepala kampung, lembaga-lembaga adat, imam kecamatan, badan permusyawaratan mukim (BPM) dan para imam kampung yang dipimpin oleh Kepala Mukim.
20. Kepala Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
21. Badan Permusyawaratan Mukim yang selanjutnya disebut BPM adalah alat kelengkapan mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada Kepala Mukim.
22. Panitia Pemilihan Kepala Mukim yang selanjutnya disebut dengan Panitia Pemilihan yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan camat atas nama walikota.
23. Calon adalah bakal calon kepala mukim yang telah memenuhi syarat dalam penjaringan dan penyaringan serta ditetapkan dengan Keputusan Panitia pemilihan kepala mukim.
24. Calon Terpilih adalah calon Kepala Mukim yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dan telah ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan kepala mukim.
25. Pemilih adalah anggota musyawarah mukim yang terdiri dari atas imam kecamatan, para kepala kampung dalam mukim yang bersangkutan, BPM, imam kampung dalam mukim yang bersangkutan, para ketua lembaga adat yang ada di mukim yang bersangkutan, 1 (satu) orang dari unsur perempuan dari masing-masing kampung dalam mukim yang bersangkutan dan 1 (satu) orang dari unsur pemuda dari masing-masing kampung dalam mukim yang bersangkutan serta 1 (satu) orang unsur ulama dari masing-masing kampung dalam mukim yang bersangkutan.
26. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala mukim untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat dalam wilayah kemukiman yang bersangkutan yang memenuhi syarat.
27. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala mukim terhadap bakal calon.

penyampaian visi, misi dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi kepala mukim.

BAB II ASAS PEMILIHAN

Pasal 2

- (1) Kepala mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pemilihan kepala mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

BAB III PENANGGUNG JAWAB DAN PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu Penanggung Jawab Pemilihan

Pasal 3

- (1) Camat karena jabatannya menjadi penanggung jawab pemilihan kepala mukim dalam wilayah kerjanya.
- (2) penanggung jawab pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Camat sebagai ketua;
 - b. Sekretaris kecamatan sebagai sekretaris;
 - c. Kepala seksi pemerintahan kecamatan sebagai anggota.

Pasal 4

- (1) Penanggung jawab pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Memberikan petunjuk pelaksanaan penjangkaran dan penyaringan bakal calon kepala mukim kepada panitia pemilihan kepala mukim.
 - b. menyelesaikan permasalahan apabila tidak dapat diselesaikan oleh panitia Apemilihan kepala mukim.
 - c. menetapkan biaya pemilihan sesuai dengan yang diajukan oleh panitia pemilihan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan walikota.
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemilihan.
 - e. mengambil keputusan apabilatimbul permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan.
 - f. mengusulkan calon kepala mukim terpilih kepada

- g. menyampaikan laporan proses pelaksanaan pemilihan kepala mukim kepada walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, penanggung jawab pemilihan bertanggung jawab kepada walikota.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan dibentuk dan ditetapkan oleh camat atas nama walikota.
- (2) Panitia pemilihan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada penanggung jawab pemilihan.
- (3) Masa kerja panitia pemilihan paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 6

- (1) Anggota panitia pemilihan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur pemerintah kecamatan, unsur MPU kecamatan, unsur MAA kecamatan dan 2 (dua) orang tokoh masyarakat yang independen.
- (2) Keanggotaan panitia pemilihan terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (3) Ketua panitia pemilihan dipilih dari dan oleh anggota panitia.
- (4) Untuk mendukung tugas-tugas pemilihan ditunjuk sekretaris mukim sebagai sekretaris Pemilihan.

Pasal 7

Tugas dan wewenang panitia pemilihan :

- a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan;
- b. menetapkan tahapan pemilihan;
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilihan;
- d. menetapkan hari dan tanggal pemilihan; e, menerima pendaftaran calon sebagai peserta pemilihan;
- e. meneliti persyaratan calon kepala mukim;
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; dan
- g. menetapkan dan mengumumkan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 8

panitia pemilihan berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan pemilihan secara tepatwaktu;

- penanggungjawab pemilihan; dan
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada walikota melalui camat.

BAB IV TAHAPAN PEMILIHAN

Pasal 9

- (1) Tahapan pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan;
- (2) Proses pemilihan kepala mukim dilakukan melalui tahap persiapan, identifikasi pemilih, pencalonan, penyampaian visi misi, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan.

Pasal 10

- (1) Tahapan persiapan pemilihan meliputi:
 - a. pemberitahuan kepala mukim secara tertulis kepada camat tentang berakhirnya masa jabatan;
 - b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
 - c. pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan kepala mukim oleh camat kepada walikota;
 - d. pembentukan dan pengesahan panitia pemilihan; dan
 - e. perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala mukim.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala mukim.

BAB V PENETAPAN PEMILIH

Pasal 11

- (1) Pemilih yang mempunyai hak untuk memilih kepala mukim adalah anggota musyawarah mukim, terdiri atas:
 - a. Imam kecamatan dibuktikan dengan surat keputusan camat berdasarkan musyawarah dengan para imam kampung;
 - b. Para kepala kampung dalam wilayah mukim yang bersangkutan;
 - c. Badan Permusyawaratan Mukim (BPM);
 - d. Para imam kampung dalam wilayah mukim yang bersangkutan.
 - e. para ketua lembaga adat yang ada di mukim bersangkutan yang berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi

kemakmuran dan ketertiban masyarakat;

- f. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat yang mencerminkan ulama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda yang ada dalam wilayah mukim bersangkutan dibuktikan dengan surat keputusan camat.
 - g. Ketua BPK masing-masing kampung dalam wilayah mukim bersangkutan.
- (2) Nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitia pemilihan dalam suatu daftar pemilih.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat imam kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dapat digantikan oleh 1 (satu) orang imam masjid masing-masing kampung dalam wilayah mukim yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Daftar nama pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), panitia pemilihan berkewajiban membuat rekapitulasi pemilih.
- (2) Rekapitulasi jumlah nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan kebutuhan logistik pemilihan.

BAB VI

PENDAFTARAN, SYARAT DAN PENETAPAN CALON

Bagian Kesatu Peserta Pemilihan

Pasal 13

- (1) Peserta pemilihan adalah calon yang didukung secara bersama-sama sekurang kurangnya 2 (dua) orang kepala kampung atau lebih.
- (2) Dukungan terhadap calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala kampung berdasarkan kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Kampung yang dinyatakan secara tertulis.
- (3) Dukungan yang diberikan oleh kepala kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dibenarkan untuk 1 (satu) orang calon.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 14

- (1) Calon kepala mukim yang dapat dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang memenuhi syarat :

a. warga negara Republik Indonesia;

b. berdomicili sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di

- c. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syariat islam;
 - d. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesiadanpemerintahyang sah;
 - e. berpendidikan sekurang-kurangnya lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat pertama atau sederajat dan dibuktikan dengan Surat Tanda TamatBelajar;
 - f. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan pada saat pencalonan sudah berumah tangga/berkeluarga;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. mampu membaca Al-Qur'an;
 - i. tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik;dan
 - j. tidak pernah dihukum karena tindak pidana dan pelanggaran syariat islam..
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BUMN dan BUMD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala mukim harus memiliki surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian Pemerintah Kota Subulussalam.

Bagian Ketiga Pendaftaran dan Penelitian Calon

Pasal 15

- (1) Calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan selama masa pendaftaran.
- (2) Pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan persyaratan :
 - a. surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan sanggup menjalankan syari'at islam;
 - b. surat Keterangan mampu membaca Al-quran yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan;
 - c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. surat dukungan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang kepala kampung;
 - e. surat pernyataan bersedia menjadi calon;
 - f. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon dari pegawai negeri sipil;
 - g. surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah;
 - h. surat keterangan berkelakuan baik dari polsek setempat;
 - i. surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota dan pengurus suatu partai politik;
 - j. surat keterangan berdomisili yang dikeluarkanolehkepalakampung;

- l. photo copy kartu tanda penduduk;
 - m. photo copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 - n. pas foto (warna) ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Masa pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pengumuman pendaftaran calon.

Pasal 16

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian kepada calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal penutupan pendaftaran.
- (3) Apabila dari hasil penelitian, calon yang belum memenuhi syarat diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya.
- (4) Kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan hasil penelitian

Bagian Keempat Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan menetapkan nama-nama calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sebagai peserta pemilihan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat, para calon tidak boleh mengundurkan diri.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya 2 (dua) orang calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan mengumumkan kembali untuk menjaring dan menyaring calon lain yang memenuhi syarat selama 14 (empat belas) hari.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka pemilihan kepala mukim diserahkan sepenuhnya kepada musyawarah mukim.

Pasal 18

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan secara luas tentang nama-nama calon yang telah memenuhi syarat di kantor kepala kampung atau tempat lain dalam wilayah kemukimanyang bersangkutan.
- (2) Panitia pemilihan melakukan penentuan nomor urut masing-masing calon melalui Penarikan nomor secara terbuka.

BAB VII KAMPANYE

Pasal 19

- (1) Calon kepala mukim yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan, dapat melaksanakan Kampanye.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan visi dan misi serta program kerja dalam musyawarah mukim.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat terbuka untuk umum.
- (4) Jadwal kampanye ditetapkan oleh panitia pemilihan.

BAB VIII PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 20

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan 1 (satu) hari setelah kampanye dalam musyawarah mukim.
- (2) Musyawarah mukim sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu (50% + 1) dari jumlah pemilih yang terdaftar.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi quorum maka pemungutan suara ditunda selambat-lambatnya 2 (dua) hari.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi quorum maka musyawarah mukim dapat melakukan pemilihan.

Pasal 21

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan cara memberi tanda conteng (v) pada nomor urut atau photo calon pada surat suara.
- (3) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon.
- (4) Pemberian suara dilaksanakan pada tempat atau lokasi dan bilik suara yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 22

- (1) Surat suara berisikan nomor urut dan photo calon dalam kotak segi empat.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan.
- (3) Model surat suara pemilihan kepala mukim sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan walikota ini.

Pasal 23

- (1) Tempat pemungutan suara berada dalam wilayah mukim.
- (2) Tempat pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 24

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dalam keadaan kosong dan memperlihatkan kepada pemilih dan para calon serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel panitia pemilihan.

Pasal 25

- (1) Pemilih yang hadir di tempat pemungutan suara adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih.
- (2) Panitia pemilihan memanggil pemilih satu demi satu berdasarkan urutan daftar pemilih.
- (3) Pemilih memeriksa atau meneliti surat suara yang diserahkan oleh panitia pemilihan.
- (4) Dalam hal terdapat surat suara dalam keadaan cacat atau rusak atau sudah diberi tanda contreng (V), pemilih berhak meminta kertas suara yang baru.

Pasal 26

- (1) Pemberian suara dilaksanakan dalam bilik tertutup dengan menggunakan alat tulis yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Setelah surat suara diberi tanda contreng (V), pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.

Pasal 27

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih dapat menghadiri pemilihan.

BAB IX PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 28

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara setelah pemungutan suara dinyatakan berakhir.
- (2) Panitia pemilihan meminta 2 (dua) orang anggota musyawarah mukim dan 1 (satu) orang dari unsur pemerintahan kecamatan untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.
- (3) Setiap suara dibacakan, dihitung dan dicatat di papan tulis/kertas yang telah disiapkan oleh panitia pemilihan yang bersifat terbuka.

Pasal 29

- (1) Surat suara sah apabila:
 - a. memakai surat suara yang diberikan panitia pemilihan; dan
 - b. ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan.
- (2) Suara sah apabila:
 - a. tanda contreng (v) diberikan hanya satu kali pada satu nomor urut atau photo calon; dan
 - b. tanda contreng (v) dalam kotak segi empat nomor urut atau photo calon.

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan merekapitulasi peroleh suara masing-masing calon.
- (2) Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari seluruh suara yang sah.

Pasal 31

- (1) Dalam hal hasil perhitungan suara memperoleh suara terbanyak yang sama, panitia pemilihan mengadakan pemilihan putaran kedua.
- (2) Pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama.
- (3) Dalam hal pemilihan putaran kedua memperoleh suara yang sama dilakukan pemilihan putaran ketiga.
- (4) Dalam hal pemilihan putaran ketiga memperoleh suara yang sama maka penentuan calon terpilih ditetapkan oleh walikota setelah mendapat usul dan saran unsur pimpinan kecamatan.

Pasal 32

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan jumlah perolehan suara masing-masing calon.
- (2) Perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan panitia pemilihan.
- (3) Panitia pemilihan menyampaikan hasil rekapitulasi suara kepada penanggung jawab pemilihan dengan melampirkan berita acara pemilihan.
- (4) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanda tangani oleh ketua dan anggota panitia pemilihan.
- (5) Model berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran peraturan walikota ini.

BAB X PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 33

Keputusan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) disampaikan kepada walikota melalui camat untuk ditetapkan sebagai kepala mukim dengan surat keputusan walikota.

Pasal 34

- (1) Paling singkat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, kepala mukim yang bersangkutan wajib dilantik oleh walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala mukim di ambil sumpahnya oleh walikota atau pejabat lain yang ditunjuk dan dikukuh oleh kepala kantor urusan agama kecamatan.
- (3) Pelantikan kepala mukim dilaksanakan dalam rapat musyawarah mukim yang bersifat terbuka untuk umum.
- (4) Lafadz sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala mukim dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengemalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kedaulatan demokrasi dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; melaksanakan dan mengamalkan syari'at islam dan adat istiadat; serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi masyarakat, mukim, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

BAB XI PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA MUKIM

Bagian kesatu Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Kepala mukim berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala mukim diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugassecara berkelanjutan atau

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala mukim;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban; dan
 - f. melanggar syari'at islam.
- (3) Usul pemberhentian kepala mukim sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, diusulkan oleh camat kepada walikota berdasarkan hasil musyawarah mukim.
 - (4) Usul pemberhentian kepala mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, disampaikan oleh camat kepada walikota berdasarkan keputusan musyawarah mukim yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota musyawarah mukim.
 - (5) Pemberhentian kepala mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
 - (6) Setelah dilakukan pemberhentian kepala mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), walikota menetapkan penjabat kepala mukim.

Pasal 36

- (1) Kepala Mukim diberhentikan sementara oleh walikota, karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana dan pelanggaran syari'at islam.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh camat.
- (3) Dalam hal kepala mukim telah diberhentikan sementara, maka walikota menunjuk sekretaris mukim sebagai pelaksana tugas kepala mukim.
- (4) Kepala mukim yang diberhentikan sementara dalam penetapan pengadilan ternyata tidak bersalah, walikota mengangkat kembali yang bersangkutan sebagai kepala mukim.
- (5) Dalam hal kepala mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar syari'at islam berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, walikota memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat penjabat kepala mukim.

Bagian Kedua Pengangkatan Penjabat Kepala Mukim

Pasal 37

- (1) Pengangkatan penjabat kepala mukim sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (6) dan pasal 36 ayat (5) diusulkan oleh camat kepada walikota.
- (2) Penjabat kepala mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota dalam masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 38

- (1) Penjabat kepala mukim mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan mukim; dan
 - b. memfasilitasi pemilihan kepala mukim.
- (2) Penjabat kepala mukim tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon kepala mukim definitif.
- (3) Penjabat kepala mukim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada camat.

BAB XII

PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA MUKIM

Pasal 39

- (1) Penanggung jawab pemilihan, penitia pemilihan, pemilih dan calon kepala mukim wajib menjaga ketentraman dan ketertiban dalam setiap tahapan pemilihan.
- (2) Pengamanan pemilihan pada tahapan kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara serta pelantikan dilakukan oleh anggota linmas dan satuan polisi pamong praja.
- (3) Dalam hal linmas dan satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menanggulangi keamanan, penanggungjawab pemilihan dapat meminta bantuan pengamanan dari polri.

BAB XIII

BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pasal 40

Biaya pemilihan kepala mukim dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Penanggung jawab pemilihan dan panitia pemilihan dan atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pemilihan umum mukim untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Apabila penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, walikota atas usul camat dapat memperpanjang waktunya paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa jika pemilihan yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas

- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum cukup, walikota mengangkat penjabat kepala mukim

BAB XV KEETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

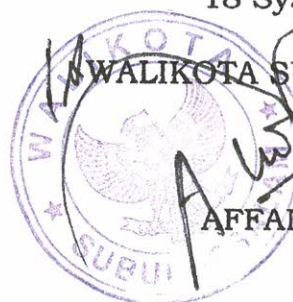
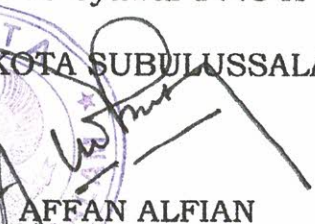
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota subulussalam Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Mukim Dalam Wilayah Pemerintah Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota subulussalam Tahun 2014 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota subulussalam Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Mukim Dalam Wilayah Pemerintah Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2015 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Aagar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Apenempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 19 Mei 2022 M
18 Syawal 1443 H


WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 19 Mei 2022 M
18 Syawal 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,


TAUFIT HIDAYAT

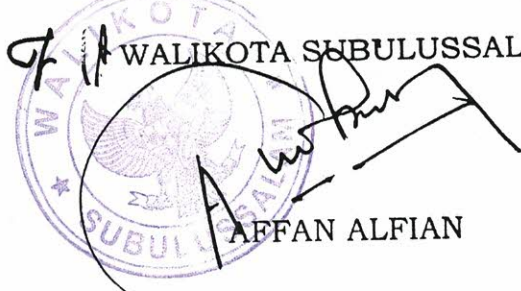
BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022 NOMOR 29

Lampiran I : Peraturan Walikota Subulussalam
Nomor : 29 Tahun 2022
Tentang : Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan Dan
Pemberhentian Kepala Mukim
Dalam Wilayah Pemerintah Kota
Subulussalam

CONTOH SURAT SUARA

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA MUKIM ...(Nama Mukim) KECAMATAN.....(Nama Kecamatan). KOTA SUBULUSSALAM		
1 PAS PHOTO CALON	2 PAS PHOTO CALON	3 PAS PHOTO CALON
PANITIA PEMILIHAN KEPALA MUKIM KETUA, (.....)		

WALIKOTA SUBULUSSALAM,


AFFAN ALFIAN

Lampiran II : Peraturan Walikota Subulussalam
Nomor : 29 Tahun 2022
Tentang : Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan Dan
Pemberhentian Kepala Mukim
Dalam Wilayah Pemerintah
Kota Subulussalam

BERITA ACARA PEMILIHAN KEPALA MUKIM.....(Nama Mukim)
KECAMATAN.....(Nama Kecamatan)
KOTA SUBULUSSALAM

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....bertempat di
..... telah dilaksanakan pemilihan Kepala MukimKecamatan..... Kota
Subulussalam yang dihadiri orang dan memberikan suara sebanyak
..... orang. Pelaksanaan pemilihan mulai pukul wib dan selesai
pukul WIB yang berjalan dengan tertib dan lancar. Pelaksanaan
penghitungan suara dimulai pukul wib dan selesai pukul WIB
dihadapan saksisaksi, penanggung jawab pemilihan, para calon, dan
masyarakat dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMACALON	PEROLEHAN SUARA
1		
2		
3		
4		
5		
JUMLAH		

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya yang disaksikan oleh
para saksi, penanggung jawab pemilihan, dan turut memberi tanda tangan di
bawah ini.

Saksi-Saksi

1..... ()
2..... ()
3..... ()
4..... ()

Panitia Pemilihan Kepala Mukim

1..... ()
2..... ()
3..... ()
4..... ()

Camat(Nama Kecamatan)
Selaku Ketua Penanggung Jawab
Pemilihan Kepala Mukim(Nama Mukim)

(.....)
NIP

WALIKOTA SUBULUSSALAM,